

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI WARGA BINAAN: STUDI KASUS PROGRAM SENTRA KI-REBON

Razilu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Ade Yulfianto

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

DOI. <https://doi.org/10.52472/jci.v8i2.607>

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of Intellectual Property protection for inmate-produced goods at the Class I Detention Center in Cirebon. In addition, it seeks to examine the implications of such Intellectual Property Protection for the independence and economic empowerment of inmates.

This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The data used consist of both secondary and primary data, with the primary data obtained through interviews with respondents.

The findings indicate that the implementation of the Intellectual Property Protection Program for inmate products at the Cirebon Class I Detention Center, carried out through the KI-REBON Center, has successfully provided clear legal protection and enhanced the economic value of inmate products through copyright registration and the development of collective brands. The collaboration between the Directorate General of Intellectual Property, the Cirebon Detention Center, and the Local Government has proven effective in facilitating potential mapping, capacity building, and the legalization of inmate creations. This protection strengthens inmates' independence and business opportunities both during and after their incarceration, while also contributing to reducing recidivism through the ownership of legal assets that support social reintegration. As long as the program is implemented in accordance with applicable regulations and supported by institutional commitment, its sustainability can be maintained, making the KI-REBON model suitable for replication in other correctional units as an inclusive, economically oriented, and sustainable rehabilitation strategy.

Keywords :

Intellectual Property, Inmates, Correctional Institution

Journal of Correctional Issues
2025, Vol.8 (2)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
08-12-2025

Accepted
16-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan Kekayaan Intelektual pada produk WB di Rutan Kelas I Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis implikasi Pelindungan Kekayaan Intelektual tersebut terhadap kemandirian dan pemberdayaan ekonomi WB.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi produk WB di Rutan Kelas I Cirebon melalui Sentra KI-REBON berhasil memberikan perlindungan hukum yang jelas serta meningkatkan nilai tambah ekonomi produk WB melalui pencatatan ciptaan dan pengembangan merek kolektif. Kolaborasi antara Ditjen KI, Rutan Cirebon, dan Pemerintah Daerah terbukti efektif dalam memfasilitasi pemetaan potensi, penguatan kapasitas, serta legalisasi karya WB. Pelindungan KI ini memperkuat kemandirian dan peluang usaha WB baik selama pembinaan maupun pasca bebas, sekaligus berkontribusi pada pencegahan residivisme melalui kepemilikan aset legal yang mendukung reintegrasi sosial. Selama program dijalankan sesuai ketentuan dan didukung oleh komitmen kelembagaan, keberlanjutan inisiatif ini dapat terjaga dan model Sentra KI-REBON layak direplikasi pada UPT Pemasyarakatan lainnya sebagai strategi pembinaan yang inklusif, berorientasi ekonomi, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Kekayaan Intelektual, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Pendahuluan

Filosofi dasar Pemasyarakatan di Indonesia berorientasi pada fungsi pembinaan, merefleksikan pergeseran dari paradigma retributif menuju sistem yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Paradigma ini didasarkan pada kebijakan yang bertujuan mengembalikan Warga Binaan (WB) menjadi anggota masyarakat yang produktif, menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan adalah tempat untuk menemukan dan menumbuhkan potensi WB, dengan tujuan akhir mencegah residivisme melalui pembinaan yang efektif (Eviningrum, 2023; Hamsir et al., 2019).

Meskipun demikian, pelaksanaan program pembinaan kemandirian seringkali dihadapkan pada tantangan signifikan terkait validitas ekonomi dan keberlanjutan produk

WB, sehingga memerlukan strategi yang menjamin nilai jual pasca-pembebasan (Herliansyah, 2020; Wulaningrum et al., 2024). Masalah umum yang dihadapi adalah produk WB seringkali kurang memiliki daya saing pasar dan tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang menyulitkan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan reintegrasi ke masyarakat (Diatmono et al., 2023; Zakiyah & Yulianti, 2020). Oleh karena itu, pembinaan harus menciptakan "bekal ekonomi dan kemandirian yang nyata" agar WB tidak kembali melakukan tindak pidana, serta diperlukan adanya tahap transisi dan keberlanjutan usaha yang terstruktur setelah WB bebas (Ali et al., 2022).

Guna menjawab kebutuhan mendesak akan keberlanjutan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

memformulasikan Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi hasil karya WB menjadi aset yang memiliki kepastian hukum dan nilai komersial (Disemadi, 2022). Kekayaan Intelektual, yang mencakup hak cipta dan merek, merupakan hak eksklusif yang diberikan negara sebagai bentuk apresiasi atas karya atau kreativitas individu, dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional maupun internasional (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 2022; Kambuno, 2020). Konsep ini mengubah pendekatan "one prison one product" menjadi "one prison one brand", bahkan "one prison one IP", untuk memberikan pengakuan atas martabat dan kreativitas WP, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang dilindungi undang-undang. Tujuannya adalah mewujudkan "wajah baru" masyarakat yang lebih humanis".

Strategi kebijakan ini mulai diimplementasikan dalam bentuk konkret melalui peluncuran program Sentra KI-REBON di Rutan Kelas I Cirebon, yang berfungsi sebagai model kolaborasi kelembagaan yang terintegrasi. Sentra KI-REBON merupakan proyek percontohan nasional yang berfungsi sebagai tempat WB belajar KI, berkreasi, dan difasilitasi pendaftaran hak cipta dan merek. Implementasi awal program ini ditandai dengan penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan kepada Rutan Cirebon, melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, implementasi strategi Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui program Sentra KI-REBON di Rutan Kelas I Cirebon menjadi objek kajian penting untuk menganalisis efektivitasnya dalam tataran operasional. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menguji strategi ini setelah diluncurkan, serta kebutuhan analisis untuk membedah mekanisme kerja dan dampak nyata dari program tersebut, mengingat urgensi perlindungan KI bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia (Waspiah et al., 2020). Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi

masukan dan model bagi kebijakan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis lain.

Berdasarkan latar belakang konseptual dan urgensi kajian implementasi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama yang menjadi inti analisis, yaitu: Bagaimana implementasi pelindungan Kekayaan Intelektual pada produk WB di Rutan Kelas I Cirebon? dan Bagaimana implikasi Pelindungan Kekayaan Intelektual tersebut terhadap kemandirian dan pemberdayaan ekonomi WB?

Metode

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam masyarakat (Halim & Indrianto, 2022). Penelitian hukum sosiologis memperkaya analisis hukum dengan menggunakan metode dan teknik ilmu sosial (Muhammad, 2019). Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan di lapangan (*das sein*), khususnya terkait Pelindungan Kekayaan Intelektual. Pendekatan yang digunakan adalah Studi Kasus pada Rutan Kelas I Cirebon. Studi kasus memungkinkan penyelidikan yang intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif terhadap suatu fenomena atau situasi spesifik dalam lingkungan nyata, dengan penekanan pada kondisi objek alamiah dan dinamika hubungan antarfenomena (Anticona et al., 2023; Chairunnisa & Majdi, 2022; Sadeli & Priyanto, 2020; Yanti & Fernandes, 2021).

Lokasi penelitian ditetapkan di Rutan Kelas I Cirebon. Data bersumber dari dua jenis data utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam

dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait implementasi kebijakan dan implikasi ekonominya (Ardiansyah et al., 2023; Mantu, 2021). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur (Ardiansyah et al., 2023). Data sekunder meliputi Arahan Dirjen KI, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi Rutan Cirebon, yang berfungsi sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu dan bahan tertulis relevan (Ardiansyah et al., 2023; Irawati & Satri, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik untuk menjamin validitas temuan (Wahyudi, 2019). Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, misalnya membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan studi dokumen (Natalini & Hardini, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat, sementara studi dokumentasi mengumpulkan data dari arsip atau bahan tertulis (Amalia, 2023; Ardiansyah et al., 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Mardiana et al., 2020; Napsawati, 2020; Umanailo, 2019). Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasikan data, penyajian data menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif atau bagan, dan penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjawab rumusan masalah

penelitian (Hayati, 2019; Lestari et al., 2022). Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan diverifikasi dengan bukti-bukti kuat dari pengumpulan data berikutnya (Lestari et al., 2022).

Hasil

Implementasi Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pelindungan Kekayaan Intelektual di Rutan Kelas I Cirebon diimplementasikan secara konkret melalui peluncuran Program Sentra KI-REBON pada tanggal 21 Oktober 2025. Program ini merupakan manifestasi dari perubahan paradigma yang diinisiasi oleh Arahan Dirjen KI, dari konsep "one prison one product" menjadi "one prison one brand" atau bahkan "one prison one IP". Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak Rutan Cirebon, perubahan paradigma ini bertujuan untuk memberikan pengakuan yang lebih mendalam terhadap martabat dan kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang dilindungi secara hukum (Disemadi, 2022). Konsep ini menegaskan bahwa karya-karya WB tidak hanya sekadar produk, melainkan aset intelektual yang memiliki nilai komersial dan hukum.

Implementasi pelindungan KI ini dijalankan melalui sinergi kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang terbagi secara jelas. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum berperan sebagai fasilitator utama, yang ditunjukkan melalui penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan kepada Rutan Cirebon dan penyelenggaraan lokakarya serta sosialisasi mengenai KI. Pihak Rutan Cirebon, melalui data yang diperoleh dari wawancara, bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas yang mendukung program Sentra KI-REBON serta memetakan potensi karya-karya inovatif dari WB. Rutan Cirebon juga berfungsi sebagai tuan rumah bagi Sentra KI-REBON, menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan pengembangan KI bagi WB. Sementara itu, Pemerintah Daerah diberi mandat untuk memberikan

dukungan esensial, khususnya dalam aspek riset pasar, pengembangan desain, pengemasan produk, dan membantu alokasi anggaran untuk proses pendaftaran KI. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penciptaan hingga komersialisasi, mendapatkan dukungan yang memadai (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 2022; Kambuno, 2020).

Hasil konkret dari implementasi ini adalah tercapainya status hukum bagi produk-produk yang dihasilkan oleh WB. Fokus utama program ini adalah pada pendaftaran hak cipta dan mendorong pembentukan merek kolektif yang spesifik untuk produk Rutan, seperti contohnya "Batik Gembok" atau "Rasa Abhipraya". Pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan hukum eksklusif terhadap karya-karya orisinal, sementara merek kolektif bertujuan untuk membangun identitas dan reputasi produk yang berasal dari Rutan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan manajemen Rutan Cirebon, adanya status hukum ini tidak hanya memberikan keabsahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk WB. Perlindungan KI menjadi krusial untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga inisiatif ini memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan usaha WB (Waspiah et al., 2020).

Implikasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Strategi perlindungan KI ini memiliki tujuan akhir untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi karya WB, sekaligus mendukung terwujudnya "wajah baru masyarakatan yang lebih humanis". Melalui wawancara dengan WB dan staf Rutan, ditemukan bahwa perlindungan KI secara langsung meningkatkan nilai jual produk di pasar karena adanya keabsahan hukum. Hal ini membedakan produk-produk ber-KI dari produk pembinaan biasa yang mungkin tidak memiliki perlindungan serupa. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai bentuk apresiasi atas karya

atau kreativitas individu, memungkinkan WB untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil kerja mereka (Disemadi, 2022).

Implikasi ekonomi lainnya mencakup jaminan terhadap keberlanjutan usaha WB setelah mereka bebas dari masa pembinaan. Arahan yang mendasari program ini menjamin bahwa WB akan menerima modal awal dari sebagian hasil penjualan produk yang mereka hasilkan selama berada di Rutan. Informasi ini, yang diperkuat melalui data dari wawancara, menunjukkan bahwa pemberian modal awal ini merupakan langkah strategis untuk membekali WB dengan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memulai atau melanjutkan usaha mereka di luar Rutan, sehingga mendukung kemandirian ekonomi mereka pasca-pemasyarakatan.

Selain itu, perlindungan KI juga berperan penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas dan mendukung proses reintegrasi sosial WB. Pemerintah Daerah didorong untuk menyediakan etalase serta akses ke berbagai pameran bagi produk-produk WB. Hal ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membantu WB membangun jaringan dan reputasi di pasar. Hak Cipta atau Merek yang dimiliki oleh WB menjadi bekal ekonomi yang nyata dan berharga saat mereka kembali ke masyarakat, berdasarkan data wawancara dengan WB yang telah bebas. Kepemilikan aset intelektual ini secara signifikan mengurangi potensi residivisme karena WB memiliki landasan ekonomi yang stabil, sehingga dapat berdaya dan berkontribusi positif kepada masyarakat (Waspiah et al., 2020).

Pembahasan

Analisis Implementasi Perlindungan KI pada Produk WB

Pelindungan Kekayaan Intelektual yang diimplementasikan melalui Program Sentra KI-REBON di Rutan Kelas I Cirebon merepresentasikan sebuah inovasi signifikan dalam manajemen masyarakatan. Pergeseran paradigma dari "one prison one

product" menjadi "one prison one brand" atau bahkan "one prison one IP" tidak hanya mengubah fokus dari pembinaan fisik atau perilaku menjadi penciptaan nilai aset, tetapi juga menempatkan karya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai aset intelektual yang dilindungi secara hukum dan memiliki nilai komersial (Disemadi, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan teori inovasi kebijakan publik, di mana inovasi digunakan untuk mengatasi masalah birokrasi dan legalitas produk yang dihasilkan di lingkungan pemasyarakatan, serta memberdayakan narapidana melalui kewirausahaan sebagai strategi reintegrasi (Hwang, 2022). Program ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dapat beradaptasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial melalui perlindungan KI bagi individu yang berhadapan dengan hukum (D. & Lateef, 2023).

Keberhasilan implementasi perlindungan KI ini sangat bergantung pada model kolaborasi kelembagaan yang melibatkan tiga pilar utama: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rutan Cirebon, dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari fasilitasi, penyediaan fasilitas, pemetaan potensi, hingga riset pasar dan alokasi anggaran, mendapatkan dukungan yang memadai (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 2022; Kambuno, 2020). Teori *Collaborative Governance* menegaskan bahwa pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi konsensus, sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan publik atau mengelola program secara efektif (Xia et al., 2022). Kolaborasi antara DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, Rutan, dan Pemerintah Daerah, seperti yang diamati di Rutan Cirebon, adalah kunci keberhasilan, di mana peran masing-masing pihak saling melengkapi dalam mendukung program KI (Muhammad, 2017). Restrukturisasi tata kelola dinamis dalam Kementerian Hukum dan HAM Indonesia juga menunjukkan upaya

untuk menjadi kantor KI kelas dunia dan melindungi karya intelektual guna meningkatkan inklusivitas (Sukarsono et al., 2024).

Aspek legalitas karya menjadi bukti konkret dari implementasi perlindungan KI ini. Penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan kepada Rutan Cirebon dan dorongan pendaftaran merek kolektif seperti "Batik Gembok" atau "Rasa Abhipraya" bukan hanya seremoni belaka, melainkan manifestasi nyata dari bekerjanya hukum KI di lingkungan pemasyarakatan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum eksklusif terhadap karya orisinal dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk WB (Waspiyah et al., 2020). Konsep kemanfaatan hukum atau efektivitas hukum menjelaskan bagaimana keberadaan hukum secara formal di atas kertas diterjemahkan ke dalam praktik dan memberikan dampak nyata (Christopoulou et al., 2021). Registrasi hak cipta dan merek menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, dan proses hukum dapat secara efektif mengamankan nilai tersebut, sehingga hukum mulai bekerja dan memberikan dampak legal yang nyata kepada WB sebagai individu (Helfer et al., 2009). Perlindungan KI ini juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional (Disemadi, 2022).

Analisis Implikasi Perlindungan KI terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Pelindungan KI berfungsi sebagai modal awal yang krusial untuk kemandirian ekonomi WB. Dengan adanya perlindungan KI, produk yang dihasilkan oleh WB bertransformasi dari sekadar hasil pembinaan menjadi aset legal yang memiliki nilai jual tinggi di pasar. Hal ini memberikan hak eksklusif yang diakui oleh negara sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas individu, sehingga memungkinkan WB memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil karya mereka (Disemadi, 2022). Pendekatan ini selaras dengan teori pemberdayaan ekonomi, di mana perlindungan KI

memberikan WB status dan jaminan hukum yang diperlukan untuk memulai usaha, sehingga mereka tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga aset legal yang berharga saat kembali ke masyarakat (D. & Lateef, 2023; Hwang, 2022). Aset intelektual, seperti merek kolektif, menjadi lebih berharga dibandingkan hanya sekadar keterampilan, karena memberikan jaminan keberlanjutan dan pengakuan di pasar (Widiastuti et al., 2020).

Implikasi selanjutnya adalah terhadap reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Jaminan keberlanjutan usaha yang diberikan oleh perlindungan KI, termasuk modal awal dari hasil penjualan produk, menjadi solusi nyata untuk membekali WB dengan sumber daya finansial. Hal ini secara signifikan mengurangi potensi residivisme karena WB memiliki landasan ekonomi yang stabil, mampu berdaya, dan berkontribusi positif kepada masyarakat (Waspih et al., 2020). Dalam kriminologi, teori reintegrasi sosial atau *Labeling Theory* menjelaskan bahwa WB yang memiliki aset legal KI cenderung dilihat sebagai pelaku usaha yang sah (*de-labeling*) daripada mantan narapidana, mempromosikan citra positif dan membuka akses pasar yang lebih luas (Hamsir et al., 2019; Honorato et al., 2023). Kewirausahaan dapat menjadi strategi reintegrasi yang efektif bagi individu yang terkena dampak keadilan, membantu mereka mengatasi hambatan pekerjaan dan menemukan sumber pendapatan (Hwang, 2022).

Keberlanjutan strategi jangka panjang program perlindungan KI sangat bergantung pada komitmen kelembagaan. Dukungan Pemerintah Daerah dalam riset pasar, pengembangan desain, pengemasan produk, dan alokasi anggaran untuk proses pendaftaran KI, sangat esensial agar program ini tidak sekadar menjadi acara sesaat, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan (Jacobsen, 2018). Aspek keberlanjutan ini krusial dalam evaluasi kebijakan jangka panjang, di mana kemampuan untuk mempertahankan praktik yang telah direformasi sejalan dengan tujuan

organisasi (Rudes et al., 2021; Visser et al., 2015). Model manajemen kekayaan intelektual publik yang komprehensif, dengan dukungan pemerintah, diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan inovasi jangka panjang (Lytvynchuk et al., 2021).

Kesimpulan

Program perlindungan Kekayaan Intelektual pada produk Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Cirebon telah berhasil diimplementasikan melalui strategi kolaborasi yang inovatif dan terpusat pada Program Sentra KI-REBON. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi aktif antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rutan Cirebon, dan Pemerintah Daerah, yang secara kolektif memfasilitasi pemetaan potensi dan pengembangan karya WB (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 2022; Kambuno, 2020). Hasil konkret dari implementasi ini meliputi perolehan Surat Pencatatan Ciptaan dan dorongan aktif untuk pembentukan merek kolektif, seperti "Batik Gembok" atau "Rasa Abhipraya," yang secara substansial mengubah status produk WB dari sekadar hasil pembinaan menjadi aset legal yang dilindungi hukum dan memiliki nilai jual (Waspih et al., 2020; Widiastuti et al., 2020). Pendekatan ini sejalan dengan Teori *Collaborative Governance*, yang menekankan pentingnya interaksi langsung antara lembaga publik dan pemangku kepentingan non-negara untuk mencapai tujuan kebijakan publik secara efektif (Muhammad, 2017; Xia et al., 2022).

Implikasi perlindungan KI ini sangat positif dan signifikan terhadap kemandirian serta pemberdayaan ekonomi WB, sejalan dengan visi pemasyarakatan yang humanis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KI meningkatkan nilai tambah ekonomi produk WB di pasar, memberikan mereka hak eksklusif dan legitimasi yang diperlukan untuk bersaing (Disemadi, 2022; Helfer et al., 2009). Lebih lanjut, KI berfungsi sebagai jaminan keberlanjutan usaha pasca bebas, di mana WB dapat menerima modal awal dari hasil penjualan dan membawa aset

intelektual berharga sebagai bekal resmi untuk memulai usaha di masyarakat (D. & Lateef, 2023; Hwang, 2022). Hal ini secara langsung berkontribusi pada pencegahan residivisme, karena WB tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga aset legal yang mendorong reintegrasi sosial dan mengurangi stigma, sesuai dengan prinsip *de-labeling* dalam *Labeling Theory* (Hamsir et al., 2019; Honorato et al., 2023). Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah dalam riset pasar, pengembangan produk, dan alokasi anggaran, memastikan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan (Jacobsen, 2018; Rudes et al., 2021; Visser et al., 2015).

Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan Pemasarakatan nasional. Model Sentra KI-REBON yang mengintegrasikan aspek legal, pembinaan, dan ekonomi daerah terbukti efektif dan dapat dijadikan proyek percontohan nasional untuk direplikasi di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan kemandirian harus bertransformasi dari sekadar "*one prison one product*" menjadi "*one prison one brand*" atau "*one prison one IP*", menjamin bahwa setiap karya Warga Binaan Pemasarakatan memiliki nilai legal dan ekonomi yang berkelanjutan.

Referensi

- Ali, A., Nurhayati, S., Musa, S., & Ansori, A. (2022). Increasing the Entrepreneurial Independence of Correctional Families through the Development of Degung Arts. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 191. <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i2.52652>
- Amalia, S. N. (2023). Resiliensi Sosial pada Anak Single Parent Usia Dasar. *Journal on Education*, 5(2), 2857. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.934>
- Anticona, W. J. M., Frías, J. O. H., Frías, R. E. H., & Ticona, I. L. Q. (2023). Investigación cualitativa y mixta en derecho. tipología y la aplicación del metaanálisis cualitativo. *Revista de Climatología*, 23, 255. <https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.255-268>
- Ardiansyah, A., RISNITA, R., & Jailani, M. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Asmuni, A., YUSDANI, Y., & ARFAIZAR, J. (2024). Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights. *ULUMUNA*, 27(2), 876. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>
- Chairunnisa, M. D., & Majdi, A. L. (2022). Efektivitas Tutorial Online dan Masalah Plagiarisme: Studi Kasus pada Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Hukum Internasional Universitas Terbuka. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2565. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2458>
- Christopoulou, D., Papageorgiadis, N., Wang, C., & Magkonis, G. (2021). IPR Law Protection and Enforcement and the Effect on Horizontal Productivity Spillovers from Inward FDI to Domestic Firms: A Meta-analysis. *Management International Review*, 61(2), 235. <https://doi.org/10.1007/s11575-021-00443-0>
- D., J., Steven, & Lateef, M. (2023). *The Cambridge Handbook of Intellectual*

- Property and Social Justice. In Cambridge University Press eBooks. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108697613>
- Diatmono, D. F. F., Komalasari, A. R., Lampart, S. A., Sudrajat, B. I., & Hanim, C. (2023). Enhancing Animal Husbandry Skills of Inmates at the Class IIB Sleman Penitentiary through the "Ayam Bahagia" Program. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.22146/jpkm.80725>
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- Eviningrum, S. (2023). The Factors That Inhibit The Achievement Of The Indonesian Correctional Institutions' Objectives. *Law and Justice*, 7(2), 178. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i2.784>
- Halim, C., & Indrianto, A. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DALAM PUTUSAN PENGADILAN: SEBUAH STUDI KASUS. *Justitia et Pax*, 38(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>
- Hayati, R. (2019). PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI. *Al Khawarizmi Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.22373/jppm.v3i1.5142>
- Helfer, L. R., Alter, K. J., & Guerzovich, M. F. (2009). Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community. *American Journal of International Law*, 103(1), 1. <https://doi.org/10.2307/20456720>
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.1977>
- Honorato, W. M. S., Alves, T. C., Sousa, A. C. de, Diniz, N. B. R. D., Chaves, F., & Neto, B. de S. (2023). Incubadora de empreendimentos para egressos do sistema penal, recomendações para uma reintegração social. *Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review)*, 14(10), 16429. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2884>
- Hwang, J. (2022). From Prison to Entrepreneurship: Can Entrepreneurship be a Reentry Strategy for Justice-Impacted Individuals? *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 701(1), 114. <https://doi.org/10.1177/0002716222115378>
- Irawati, R., & Satri, A. K. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG DI PT. UNISEM BATAM. *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION*, 1(2), 183. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.609>

- Jacobsen, K. L. (2018). Navigating Changing Currents : A forward-looking evaluation of efforts to tackle maritime crime off the Horn of Africa. In Research Portal Denmark (p. 131). Technical University of Denmark. <https://local.forskningportal.dk/local/dki-cgi/ws/cris-link?src=ku&id=ku-78ccb38b-c19f-4334-95a9-bda2a4c0d825&ti=Navigating%20Changing%20Currents%20%3A%20A%20forward-looking%20evaluation%20of%20efforts%20to%20tackle%20maritime%20crime%20off%20the%20Horn%20of%20Africa>
- Kambuno, J. A. (2020). Influence of Globalization Era on Business Law in Indonesia: A Book Review Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia, Dr. Edy Santoso, Kencana Jakarta Timur, 2018, 244 pages, ISBN 978-602-422-191-1 [Review of Influence of Globalization Era on Business Law in Indonesia: A Book Review Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia, Dr. Edy Santoso, Kencana Jakarta Timur, 2018, 244 pages, ISBN 978-602-422-191-1]. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 505. State University of Semarang. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.34811>
- Lestari, P. W., Imansyah, F., & Kuswidyanarko, A. (2022). Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD. *Indonesian Research Journal On Education*, 2(2), 471. <https://doi.org/10.31004/irje.v2i2.287>
- Lytvynchuk, I., Молодецька, K. B., Skydan, O., & Zaburanna, L. (2021). Public Model of Intellectual Property Management for AR4D-Systems (Agricultural Research for Development). *International Journal of Agricultural Extension*, 9(4), 29. <https://doi.org/10.33687/ijae.009.00.3719>
- Mantu, K. S. (2021). Pengelolaan Sudut Baca Dalam Menumbuhkan Minat Baca Peserta Didik Kelas III SD Negeri 04 Popayato Barat. *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 877. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.877-884.2021>
- Mardiana, A., Muzakki, I., Sunaiyah, S., & Ifriqia, F. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL SISWA TUNAGRAHITA KELAS INKLUSI. *SITTAH Journal of Primary Education*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.30762/sittah.v1i2.2491>
- Muhammad, A. S. (2017). Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 21(2), 166. <https://doi.org/10.22146/jkap.28097>
- Muhammad, M. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara). *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 271. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38445>
- Napsawati, N. (2020). ANALISIS SITUASI PEMBELAJARAN IPA FISIKA DENGAN METODE DARING DI TENGAH WABAH COVID-19. *Karst Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapannya*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.46918/karst.v3i1.546>
- Natalini, B., & Hardini, A. T. A. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SD KANISIUS GENDONGAN SALATIGA. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26618/jrpd.v3i1.3253>

- Rudes, D. S., Portillo, S., & Taxman, F. S. (2021). The Legitimacy of Change: Adopting/Adapting, Implementing and Sustaining Reforms within Community Corrections Agencies. *The British Journal of Criminology*, 61(6), 1665. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab020>
- Sadeli, E. H., & Priyanto, E. (2020). STUDENTS' PERCEPTION TOWARDS THE DEMOCRATIC VALUES OF PANCASILA ON PREVENTING RADICALISM. *DIMENSIA Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(2), 13. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i2.32628>
- Sukarsono, A. S., Fathurahman, H., Mayasari, I., & Hidayat, S. (2024). Reconstructing IP office governance dynamically: A literature study. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(12), 8930. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.8930>
- Umanailo, M. C. B. (2019). Consumption Diversification of Local Community. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(1), 61. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.18.1.61-74>
- Visher, C. A., Yang, Y., Mitchell, S. G., Patterson, Y., Swan, H., & Pankow, J. (2015). Understanding the sustainability of implementing HIV services in criminal justice settings. *Health & Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s40352-015-0018-2>
- Wahyudi, I. (2019). Analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i1.112>
- Waspiyah, W., Rodiyah, R., Latifiani, D., & Arifin, R. (2020). How Economic Rights for SMEs Protected? Analysis of National and International Property Rights Law. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.35285>
- Widiastuti, T., Asiah, N., & David, W. (2020). Forming a collective Brand: Women's community small medium enterprises and intellectual property rights. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/ajce.v4i2.1059>
- Wulaningrum, R., Cahyadi, D., Kadafi, M., & Rony, H. (2024). Investment in Entrepreneurial Equipment for Correctional Facility Inmates. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in social science, education and humanities research* (p. 1074). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_110
- Xia, H., Li, Y., Chen, F., & Xu, B. (2022). The Influence of Participant Subject Factors on Collaboration Effects in the Protection of China's ICH: The Mediating Role of Relationship Quality. *Sustainability*, 14(3), 1223. <https://doi.org/10.3390/su14031223>
- Yanti, A. A., & Fernandes, R. (2021). *Jurnal Perspektif*, 4(3), 459. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.479>
- Zakiyah, S., & Yulianti, Y. (2020). Branding a Memorable: Case Study on Residivist Streetwear Bandung. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 13(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v13i1.5209>